

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) BERMASALAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KC KARTOHARJO MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

Asda Yulian Pravitasari

402190026

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Asda Yulian Pravitasari

NIM : 402190026

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC KARTOHARJO MADIUN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagi tertentu yang dirujuk
sumbernya.

Ponorogo, 5 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Asda Yulian Pravitasari

NIM 402190026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

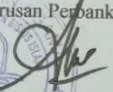
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

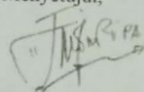
NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Asda Yulian Pravitasari	402190026	Perbankan Syariah	Strategi Penanganan Untuk Menghindari Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo Madiun

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Muhtadin Amri, M.S.AK.
NIP. 198907102018011001

Ponorogo, 5 Mei 2023
Menyetujui,


Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si.
NIP. 199107082020122016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo
Madiun
Nama : Asda Yulian Pravitasari
NIM : 402190026
Jurusan : Perbankan Syariah

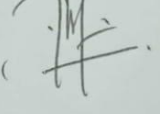
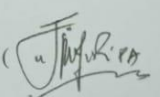
Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

Penguji I :
Moh Faizin, M.S.E
NIP. 1984062920180111001

Penguji II :
Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si.
NIP. 199107082020122016

()
()
()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asda Yulian Pravitasari

NIM : 40219002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi / Tesis : Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Asda Yulian Pravitasari

NIM 402190026

ABSTRAK

Pravitasari, Asda Yulian Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si.,

Kata kunci: Pembiayaan Bermasalah, KUR, Penanganan

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya. Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan tepat waktu yang diperjanjikan sehingga menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah. Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun mengalami permasalahan dalam mengangsur pembiayaan KUR. Adanya keterlambatan nasabah dalam mengangsur pembiayaan KUR dikarenakan kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil sehingga pembayaran pembiayaan KUR menjadi macet.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanganan untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun, menganalisis faktor penyebab pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) penyebab pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo, yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian, 2) strategi penanganan untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun, yaitu dengan memberikan surat penagihan, kunjungan ke rumah nasabah, memberikan surat penarikan lalu melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Data dan Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	23
6. Teknik Pengolahan Data.....	23
7. Teknik Analisis Data.....	24

G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. PEMBIAYAAN, PEMBIAYAAN BERMASALAH, DAN KUR	26
1. Pembiayaan.	26
a. Pengertian Pembiayaan.	26
b. Tujuan Pembiayaan	27
c. Unsur-unsur Pembiayaan.	30
d. Prinsip Pembiayaan.	31
e. Tahapan-Tahapan Pembiayaan.....	33
2. Pembiayaan Bermasalah.	35
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	35
b. Kategori Pembiayaan Bermasalah.....	37
c. Faktor Pembiayaan Bermasalah.	39
3. KUR (Kredit Usaha Rakyat).....	40
a. Pengertian KUR	40
b. Strategi Penyelesaian Pembiayaan KUR Bermasalah.	41
BAB III. PAPARAN DATA STRATEGI PENANGANAN UNTUK	
 MENGHINDARI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA	
 RAKYAT(KUR) BERMASALAH DI BANK SYARIAH	
 INDONESIA KC KARTOHARJO MADIUN.....	47
A. Gambaran Umum.	47
1. Sejarah.	47
2. Visi Misi.	48
3. Struktur Organisasi.	48

4. Job Deskripsi.....	50
B. Data.	58
1. Faktor Penyebab Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo.	58
2. Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo	60
BAB IV. ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC KARTOHARJO MADIUN	64
A. Faktor Penyebab Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo	64
B. Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kc Kartoharjo	65
BAB V. PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.	69
B. Saran.	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan teori Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau faktor sebanding setelah persetujuan atau suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang memerlukan suatu perjanjian dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah waktu tertentu imbalan atau pembagian keuntungan tertentu.¹ Berdasarkan teori pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya. Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan tepat waktu yang diperjanjikan sehingga menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah.

Pengertian bank syariah atau bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.² Menurut Muhammad, “Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut (fungsi intermediary), serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena dikuatkan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

² Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 2008)

dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kecilnya angka tunggakan maupun kegagalan pembayaran akan menjadi indikator keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola usahanya. tinggi. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur.³ Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Penanganan pembiayaan bermasalah sangat wajib dilaksanakan oleh semua lembaga keuangan, karena bank akan mengalami kerugian besar jika kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro,

³ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 102.

kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah. Keunggulan produk KUR yaitu, proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, angsuran ringan.

Pembiayaan KUR mikro syariah merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nasabah maupun calon nasabah baik perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Terutama pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh, dan lain-lain.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet, dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Factor ektern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun selalu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah terutama dengan pengajuan produk KUR Mikro. Pihak Bank melakukan penentuan kelayakan nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun pada kenyataannya pembiayaan bermasalah masih sering juga terjadi. Sehingga beberapa solusi untuk menangani kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah harus disiapkan agar tidak menyebabkan kerugian pada keuangan bank

Peneliti mengambil lokasi disini karena Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo merupakan salah satu bank syariah penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha mikro dengan cukup banyak. sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah. Observasi yang telah dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo ada beberapa nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur pembiayaan KUR. Timbulnya kesulitan-

kesulitan keuangan diduga disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelemahan dalam penjualan.

Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Nasabah mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan nasabah menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal. Sehingga pihak bank harus mengatur strategi agar hal tersebut tidak terjadi. Risiko yang terjadi dalam pembiayaan adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahan tersebut seperti mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*Character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*) dan 7P (*Personality, party, payment, prospect, purpose, profitability dan protection*). Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat judul **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC KARTOHARJO MADIUN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah KUR di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.
2. Untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan keilmuan pada jurusan Perbankan Syariah tentang bagaimana bank dalam penanganan pembiayaan KUR bermasalah sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang bersangkutan. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi bagi bank dalam menganalisis calon nasabah dan juga dapat

dijadikan acuan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Sedangkan untuk nasabah diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi mereka agar mematuhi segala prosedur yang berlaku dalam pembiayaan KUR untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo. Selain Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo dan nasabahnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya yang mempraktikkan pembiayaan KUR.

E. Studi Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penanganan Pembiayaan Untuk Menghindari Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo”. Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pandangan dan referensi serta bahan acuan dalam penyusunan penelitian, adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB Di BRI Syariah KC Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara kepada karyawan BRI Syariah KC Bengkulu, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi titik penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang telah dilakukan

oleh penulis di BRI Syariah KC Bengkulu, yang pertama adanya produk pembiayaan mikro 200 iB yang bermasalah, Selanjutnya bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisis pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu, yang perlu dianalisis adalah sebab kemacetan, pendekatan kekeluargaan, *negosiasi*, *recheduling*, *recondition*. Bentuk pencegahan pembiayaan bermasalahnya yaitu Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak dari BRI Syariah akan terlebih dahulu menilai kepada pihak calon nasabah. Dari penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi bank untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak untuk direalisasikan atau tidak. jaminan yang diberikan nasabah kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet. Adapun prinsip-prinsip penilaiannya yang dilakukan oleh BRI Syariah adalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, condition, Collater*)⁴.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi Putri dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB Di BRI Syariah KC Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pemberian KUR Mikro iB dilakukan dalam berbagai tahap pembiayaan yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan dan tahap pemantauan pembiayaan atau monitoring. Sedangkan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan PT BRI

⁴ Ice Trisnawati, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB Di BRI Syariah KC Bengkulu”, *Skripsi* (2018)

Syariah melihatnya dari 5 aspek yaitu karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi, dan jaminan/agunan. Pada implementasinya lebih mengedepankan tiga aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan/agunan. Akan tetapi untuk pembiayaan KUR bank lebih terfokus pada aspek karakter dan kapasitas karena dalam produk ini agunan tidak diwajibkan, boleh saja memberikan agunan tidak diwajibkan, boleh saja memberikan agunan tapi tidak terikat dan diperbolehkan meski mengcover seluruh jumlah pembiayaan⁵.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Hana yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi sosial. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh efek kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa pandemi yang menyebabkan pengangguran di Indonesia meningkat, para pelaku usaha UMKM mengalami kebangkrutan akibat penurunan penghasilan, yang kemudian berdampak terhadap gagal bayar pembiayaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bermasalah di Jawa Tengah relatif tinggi⁶.

⁵ Anya Kurniadi Putri “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB Di BRI Syariah KC Bengkulu”, *Skripsi* (2017)

⁶ Vinda Viviani,” Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia cabang Kudus, *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance* Vol. 2 No. 2,

Keempat, penelitian yang dilakukan Latifah yang berjudul “Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tiga orang karyawan bank yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penentuan kelayakan nasabah oleh BRI Syariah KCP Ngawi tidak sesuai dalam menerapkan prinsip 6C yaitu dalam penerapan prinsip *capacity*, *condition of economy*, dan *constraints*. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BRI Syariah menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan penambahan jangka waktu pembiayaan. Namun jika usaha tersebut tidak mengalami perkembangan pada tahap kedua bank melakukan pengurangan jumlah angsuran pembiayaan tanpa mengurangi jumlah angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank⁷.

Kelima, penelitian yang dilakukan Amelia dengan judul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lamongan)”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode penelitian ini diperoleh informan yang terdiri dari para pegawai BRI Syariah KCP Lamongan yang terlibat dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah serta beberapa

nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengenal dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Perlu adanya kerja sama antara bank dan pemerintah daerah sehingga tercipta sinergitas dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal⁸.

⁸ Lisa Amalia, Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lamongan)", *Skripsi* (2018)

Keenam, penelitian yang dilakukan Febriansah yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Sribhawono, Lampung Timur” (2022). BSI KCP Sribhawono melakukan implementasi penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah melalui beberapa prosedur atau tahapan yaitu: Tahap pengajuan pembiayaan, tahap Checking melalui SLIK KUR Mikro Syariah, Tahap survey calon nasabah, tahap analisis hasil survei pembiayaan terhadap nasabah, Tahap pemberian putusan atau persetujuan pembiayaan, Tahap pencairan/ melakukan Akad pembiayaan, Tahap monitoring atau pengawasan, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini fokus pada usaha mikro mikro sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI KCP Sribhawono Lampung Timur berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet, dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga mampu memecahkan permasalahan dengan baik⁹.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Indriyani S yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi”. Penelitian ini menggunakan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set

⁹ Ricki Febriansah, “ Analisis Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan Akad Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Lmpung dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* (2022)

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Hasil Penelitian ini: Bank Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat yakni KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi yaitu: faktor eksternal antara lain Dana yang diberikan pihak bank tidak dipakai dengan baik dan kondisi ekonomi yang kurang baik maka pembiayaan tersebut menjadi kurang lancar dan kredit macet. Faktor internal yaitu kurangnya pengawasan dari pihak bank, metode penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB Kantor Cabang Bekasi¹⁰.

Kedelapan, penelitian oleh Aini (2022) dengan judul “Analisis Faktor Pembiayaan Bermasalah Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung”. Penelitian ini n kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) Faktor – faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari internal dan eksternal bank. Yang dialami selama ini faktor yang muncul dari eksternal yaitu pihak nasabah. Karena bank telah melakukan Standar operasional yang sesuai pada saat melakukan pembiayaan. b) Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Mikro IB langkah awal membuat surat peringatan atau surat teguran. Jika menunggak pembayaran 1 bulan akan diberikan Surat Peringatan 1, Jika menunggak pembayaran 2-3 bulan akan diberikan Surat

¹⁰ Indiyani S, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia, *Skripsi* (2022)

Peringatan 2, Jika telah lebih dari 3 bulan akan diberikan Surat Peringatan 3. Jika tidak ada solusi aset yang dijaminkan dijual sesuai kesepakatan nasabah dengan pihak bank. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Ib memiliki tujuan untuk membantu usaha rakyat, membantu dalam hal pembiayaan seperti penambahan modal, pembelian asset guna meningkatkan usahanya. Terdapat banyak sektor usaha yang menjadi peminat produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Ib ini seperti halnya pedagang pasar, peternak ayam, pembudidaya ikan hias, dan penjual kopi¹¹.

Kesembilan, penelitian oleh Wahyuningsih dengan judul “Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojoagung. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung terutama pada bidang pembiayaan tidaklah berjalan secara mulus tetapi didalamnya terdapat permasalahan yaitu pembiayaan bermasalah. Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung yaitu dilihat dari karakter nasabah yang tidak amana atau kurang baik, terjadinya bencana alam, usaha yang dijalankan relatif baru, kurang mampunya menanggulangi masalah yang terjadi dalam usaha nasabah, kurangnya pemantauan dari pihak bank. Strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu memberikan solusi kepada nasabah, seperti pinjam kepada saudara

¹¹ Vivi Azien Kuril Aini, “Analisis Faktor Pembiayaan Bermasalah Kredit Usaha Rakyat Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung”, *Skripsi* (2022)

terlebih dahulu. Pihak bank juga akan memberikan surat peringatan jika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3x angsuran¹².

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Putra dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama melalui beberapa tahap yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisis kelayakan pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan tahap pencairan pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, colleteral, dan condition of economy*, strategi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah yaitu dengan pembinaan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan, dan pelelangan anggunan¹³.

Kesebelas, penelitian oleh Arsyah Cheline Rafaella, Budi Prabowo dengan judul Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid19. Penelitiannya ini sebagai penelitian kualitatif yang

¹² Sinta Wahyuningsih, “Strategi Penangan Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojoagung. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung”, *Skripsi* (2021)

¹³ Yoga Aditya Putra, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama”, *Skripsi* (2021)

mempergunakan pendekatan deskriptif, dengan memanfaatkan informan dari petugas runkut KUR BRI dan debitur KUR serta data laporan keuangan kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di BRI Unit Rungkut Surabaya disebabkan oleh faktor eksternal berupa risiko usaha, bencana alam dan non alam, dan itikad buruk dari nasabah. Faktor internal berupa overcrediting, kesalahan analisis, dan perasaan iba. Langkah penyelesaian dan meminimalisir kredit macet yang dilakukan BRI Unit Rungkut Surabaya telah sesuai dengan regulasi yang diberi dari pemerintahan saat era pandemi Covid19¹⁴.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Pratama dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”. hasil penelitian” sebagaiberikut bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan konsumen yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2 dengan cara, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah yang dilakukan dengan cara menghubungi nasabah melalui panggilan telepon, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan (SP), dan melakukan musyawarah dengan nasabah, kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah¹⁵.

¹⁴ Al kharaj, “Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid19”, Jurnal Ekonomi Bisnis Keuangan Syariah Volume 4 Nomor 2 (2022), 1.

¹⁵ Nur Haida, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 2 (2021)

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, Andi Nasrawati Ansar dengan judul *“Implementasi Pembiayaan KUR Mikro dalam Pengembangan Usaha Mikro”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet¹⁶.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan Fakhriah dengan judul *“Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin”*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan KUR meliputi: debitur menghubungi kantor bank syariah; debitur mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan pihak perbankan; pihak bank mengecek ulang kelengkapan dokumen debitur; pihak bank melakukan wawancara kepada debitur; pihak bank memutuskan tentang kelayakan debitur, apakah dapat diberikan pembiayaan atau tidak; ketika pembiayaan itu disetujui pihak perbankan maka debitur melakukan akad pembiayaan lalu serah terima dana KUR.¹⁷

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidilah dengan judul *“Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”*. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang tidak

¹⁶ Mongkito, *“Implementasi Pembiayaan KUR Mikro dalam Pengembangan Usaha Mikro”*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* volume 1 Nomor 1 (2021)

¹⁷ Nor Fakhriah, *“Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin”*, *Skripsi* (2014)

baik bagi perbankan syariah, bahaya atas pembiayaan bermasalah yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian yang dimana tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan tingkat urgensinya pun berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁸ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data secara langsung di tempat terjadinya fenomena atau kasus itu terjadi. Dengan penelitian ini maka peneliti secara langsung terjun dan mengamati di lapangan yaitu dengan cara mencari data secara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo tentang bagaimana penanganan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah KUR. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung : Alfabeta, 2013), 24.

kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang teliti, kontekstual dan menyeluruh. Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang akhirnya menjadi teori. kenapa data-data ini kualitatif karena data-data ini verbal yaitu data-data yang kami peroleh dengan cara tertulis dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi ini dilakukan dengan menggunakan data.

2. Lokasi dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo, Jln Auri No 1A, Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur. Peneliti mengambil lokasi disini karena Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo merupakan salah satu bank syariah penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha mikro dengan cukup banyak. sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.

3. Data dan Sumber Data

Data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Peneliti dalam

penelitian ini berfokus pada strategi penanganan untuk menghindari penangaanan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁹. Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapat secara tidak langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga, data sekunder ialah data yang penulis peroleh melalui sumber-sumber yang telah ada, bisa diperoleh melalui jurnal, skripsi, buku dan juga penelitian terdahulu. Sedangkan sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun yang bersangkutan. Data primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Faktor penyebab pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.
- b. Strategi penanganan pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 129.

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.²⁰

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, artinya wawancara ini adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang di wawancarai atau narasumber dan pewawancara peneliti untuk mendapatkan pemahaman akan pandangan seseorang terkait dengan hal atau kegiatan tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data atau informasi dimana sang pewawancara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Fokus yang diambil dari wawancara ini yaitu fokus pada penanganan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo yaitu staf Account Officer Micro dengan bantuan alat tulis dan handphone guna mencatat dan merekam segala informasi yang disampaikan oleh informan, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mendalam kepada narasumber yang berhubungan dengan fokus permasalahan , sehingga dengan wawancara yang mendalam ini data-data bisa diperoleh dan data bisa

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

dikumpulkan semaksimal mungkin. Wawancara ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data.

b. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data untuk menyajikan data yang tepat tentang suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, menilai perilaku manusia, dan mengevaluasi, yaitu melakukan pengukuran dan memberikan umpan balik atas tindakan tersebut. Pengamatan dapat menghasilkan tindakan, peristiwa, objek, keadaan, atau suasana tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana mengumpulkan informasi melalui catatan tertulis.²¹ Setelah prosedur observasi dan wawancara, peneliti kualitatif menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan dan pendokumentasian data dari Buku, arsip atau dokumen, foto, dan bahan lain yang berhubungan dengan topik penelitian adalah sumber yang dapat diterima.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 82.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan/validity sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Uji keabsahan/validity ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan Unit Head dan AOM bank sebagai sumber pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian ini yaitu:

- a. Editing, Pengeditan memerlukan pemeriksaan ulang semua data yang diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, keterbacaan, kejelasan di seluruh unit atau kelompok data, relevansi, dan keseragaman.
- b. Pengorganisasian data, yaitu mengumpulkan dan mensistematisasikan pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Analisis data, Secara khusus, proses kompilasi data untuk menafsirkannya. Prosedur ini dimulai dengan pengumpulan data dan

dilanjutkan dengan verifikasi terus menerus sampai data yang dibutuhkan diperoleh dan kesimpulan akhir tercapai.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode mengumpulkan, mengatur, dan menggambarkan data sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh peneliti dan orang lain.²² Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pemikiran deduktif. Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif dalam menganalisis data. Model deduktif ini adalah teori masih menjadi alat penelitian sejak peneliti memilih dan menemukan masalah.²³ Teori dijadikan patokan oleh peneliti dalam menganalisis data kemudian dilanjutkan dengan menerangkan data dari paparan data kemudian peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh, dalam hal ini peneliti menganalisis data dan informasi yang diperoleh terkait dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun..

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini membahas beberapa kategori, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 2015, 224.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

penelitian. Selain itu, juga membahas Penelitian sebelumnya, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis.

Bab II Kajian Teori, bab ini membahas tentang deskripsi teori dan kajian pustaka, dimana deskripsi teori yang sesuai dengan rumusan masalah dan akan mengemukakan beberapa pendapat yang mendasari pemikiran penelitian terkait dengan penerapan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo.

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang menyajikan secara lengkap setiap langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian, yang dapat diuraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Analisis Data merupakan bab yang pada dasarnya memuat pembahasan atau analisis membahas tentang pemaparan data dan menganalisisnya, yang berisi penjelasan tentang penanganan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan kur bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo.

Bab V Penutup merupakan bab yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, serta saran yang berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBIAYAAN, PEMBIAYAAN BERMASALAH, DAN KUR

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk mengolah usahanya.²⁴ Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁵ Istilah pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan pembiayaan (bank) dalam hubungan pembiayaan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan pembiayaan yang bersangkutan.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

²⁴ Arrison Hendry, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Muamalah Institute, 2011), h. 25

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank...*, h. 160

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe*, *I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”, perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁶

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat Artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 698

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha Artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas Artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru Artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan Artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁷

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:²⁸

- a. Dalam upaya memaksimalkan laba Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.²⁹
- b. Upaya meminimalkan resiko Artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu

²⁷ Binti Nur Aisiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h.

²⁸ Ibid, h. 682

unsurnya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.
- e. Menghindari terjadinya dana menganggur Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada passive bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah
- 2) Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.
- 3) Jangka waktu, setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan

yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

- 4) Risiko, faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.
- 5) Balas jasa, akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil.

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu:³⁰

- 1) *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- 4) *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan

³⁰ Muhamad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2002), 305.

peminjam kepada bank

- 5) *Conditional*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Dalam memberikan pembiayaan bank juga harus menggunakan prinsip 3R, yaitu:

- 1) *Return*

Return yang dihasilkan oleh calon debitur dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencakupi untuk membayar kembali pembiayaan.

- 2) *Repayment*

Kemampuan membayar dan pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan *schedule* pembayaran kembali dan kredit yang akan diberikan itu.

- 3) *Risk Bearing Ability*

(Kemampuan menanggung resiko) Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.³¹

Prinsip lain yang digunakan dalam analisis pembiayaan yang

³¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. h. 117

berhubungan dengan kondisis debitur yang harus diperhatikan oleh bank meliputi:

- a) Prinsip *matching*: yaitu harus match antara pinjaman dengan asset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan menimbulkan terjadinya *mismatch*.
- b) Prinsip kesamaan valuta: maksudnya adalah penggunaan dana yang didapatkan dan suatu kredit yang sedapat dapatnya harus dilakukan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak mata uang dapat dihindari.
- c) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, dimana harus ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal.
- d) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan asset, alternatif lain untuk menekan resiko pada suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman asset, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*.

e. Tahapan-Tahapan Pembiayaan

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tidak akan lepas dari tahapan-tahapan. Ada 4 tahapan sebagai berikut:³²

³² Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah...h. 69

- 1) Tahap analisis pembiayaan, yaitu tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah penerima fasilitas.
- 2) Tahap dokumentasi pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.
- 3) Tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan, yaitu tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir.
- 4) Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi pembiayaan yang bermasalah.

Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari hal-hal sebagai berikut:³³

- a) Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- b) Usaha yang bersifat spekulatif (*maisir*) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi

³³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002, h. 10

- c) Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai
- d) Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus sedang aparat bank tidak mempunyai keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut
- e) Pengusaha yang bermasalah.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut A. Wangsawidjaja Z, pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat enyelesikan kewajibannya kepada bank. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus aka menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.³⁴

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah. Istilah pembiayaan bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan Problem Loan atau Performing Loan (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional. Sehubungan dengan fungsi

³⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utaa, 2012), 448.

bank syariah sebagai intermediary dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung resiko pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini akan dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.³⁵

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun

³⁵ Robert Tambolon, *Risk Manajement: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), h. 24

dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.³⁶

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori, yaitu :³⁷

1) Lancar

Lancar Adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan.

2) Dalam Perhatian Khusus

Adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.

3) Kurang Lancar

³⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.66

³⁷ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hlm. 115-116

Adalah pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

4) Diragukan

Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

5) Macet

Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan. Dari pengkategorian pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

c. **Faktor Pembiayaan Bermasalah**

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*.

- 1) Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak

cukup.

- 2) Faktor *Ekstern*, faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Adapun pendapat lain disebutkan NPL disebabkan oleh adanya risiko kredit antar lain :³⁸

- 1) Risiko Usaha
- 2) Risiko Geoografis
- 3) Risiko Keramaian/Keamanan/Tawuran/Perkelahian
- 4) Risiko Politik/Kebijakan Pemerintah
- 5) Risiko Ketidakpastian (Uncertainty)
- 6) Risiko Inflasi
- 7) Risiko Persaingan
- 8)

3. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah fasilitas kredit yang digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi. BSI adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah.³⁹

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan

³⁸ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.35-36

³⁹ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-super-mikro>

Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta. Akad yang digunakan dalam Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun adalah akad murabahah, musyarakah, ijarah, kebanyakan yang sering digunakan adalah akad murabahah.⁴⁰ Cara pengajuan Kredit Usaha Rakyat yaitu pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat atau pengajuan melalui aplikasi salam digital. Syarat dan ketentuan umum, syarat umum WNI cakap hukum, usia minimal 21 tahun atau telah menikah, usaha minimal telah berjalan minimal bulan. Dokumen yang diperlukan fotocopy ktp nasabah, fotocopy kartu keluarga atau akta nikah, legalitas usaha nasabah. Keunggulan produk, proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, angsuran ringan.

b. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi antara pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara subyektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun

⁴⁰ Anasrul Setiawan, *Wawancara*, 3 Mei 2023

ketidaksengajaan.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Antara lain meliputi :

1) *Rescheduling*

Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Resheduling* dapat dilakukan untuk kondisi: Potensi usaha masih cukup bagus, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada. Plafon pembiayaan yang tidak berubah. *Rescheduling* dilakukan dengan cara sebagai berikut: penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran, perubahan jadwal angsuran, pemberian *grace* periode, perubahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi: potensi usaha masih cukup bagus, sarana usaha masih memadai, usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen, plafon pembiayaan

tetap. Reconditioning dilakukan melalui: perubahan jaminan, bantuan manajemen.

3) *Restructuring*

Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan dalam kondisi: potensi usaha masih cukup bagus, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara. Plafon pembiayaan berubah selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukturisasi tidak berhasil.

Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif meliputi:

1) Likuidasi

Adalah tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh aset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah.

2) *Collection Agent*

Adalah proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal di atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya

pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberi jalan.



BAB III

PAPARAN DATA STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERMASALAH DI BANK

SYARIAH INDONESIA KC KARTOHARJO MADIUN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Bank

Nama dan Lokasi Bank Nama bank tempat kami magang yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kartoharjo Madiun yang berlokasi di Jalan Auri blok A No 1 A Kartoharjo, Madiun. Sejarah Perkembangannya, Bapak Marlan sebagai Satpam BSI KC Kartoharjo Madiun mengatakan “Sejarah berdirinya BSI KC Kartoharjo Madiun bermula dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2008, untuk tepatnya saya lupa mbak”.¹ Bapak Eko Heru S sebagai Financing Support mengatakan; “BRI mendapat izin dari BI kemudian hadir bank ritel dengan prinsip syariah yaitu BRI Syariah kemudian kami melebur menjadi BRIS pada tanggal 11 Januari 2009 dengan menjual produk kami ke masyarakat Madiun dan sekitarnya, setelah BRIS berjalan selama 12 tahun kemudian merger bersama BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada 27 Januari 2021 mbak. Bapak Idris Effendi sebagai Satpam BSI KC Kartoharjo Madiun mengatakan “BSI yang awalnya berlokasi di Jalan S.Parman depan Mall Carefour pindah mbak, hal itu dikarenakan gedung sudah tidak layak pakai dan waktu sewa yang

¹ Marlan, *Wawancara*, 31 Agustus 2022

telah habis maka kami resmi berpindah sejak tanggal 01 Agustus 2022, lagipula disana juga ada BSI Ex BNI Syariah. Sebelumnya di Jalan S.Parman ada dua BSI yaitu BSI KC Madiun merupakan Ex BNI Syariah yang berjejer dengan BSI Ex BRI syariah”.²

2. Visi dan Misi BSI

- a. Visi BSI : “Top 10 Global Islamic Bank “Menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun”.
- b. Misi BSI :
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
 - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham.
 - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kami peroleh dari barcode penilaian “Kuy Kasih Bintangmu” Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kartoharjo Madiun, pengamatan sehari-hari, dan papan laporan yang kami foto. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kartoharjo.

² Eko Heru S, Wawancara, 31 Agustus 2022.

Tabel 3.1**Susunan Personalia Bank Syariah Indonesia**

Branch Manager	Hengky Suhartanto
BOSM	Anita Budi Anissa Lathifasari
Operasional Support	Tyas
Teller	Dissa Azaria
Customer Service	Dwi Riana Sari Agil
Financing Operational Support	Eko Heru
Funding R Officer	Oxcin
Manager Marketing	Sunaryo
Account Officer Mikro	Agita Apriliawan Anasrul Setiawan Bakti Setia Lencana Dwi Purwati Riza Danu Topan Irawan
Marketing Konsumer	Andika Feky Adianto Muh Kholid
Gadai dan Cicil Emas	Gita Moh Anshori
SME	Ratri Berliana

	Rangga Fajar
Satpam	Marlan Sumitro Idris Efenndy

4. Job Diskripsi Jabatan

1) *Branch Manager*

- a) Menyusun rencana anggaran dan rencana kerja operasional untuk keseluruhan kantor cabang dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan kegiatan pengawasan secara berkala terhadap fungsi operasional dan marketing kantor cabang pembantu dan kantor cabang, serta memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun prosedur pelaksanaan kerja untuk kantor cabang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perusahaan agar kegiatan operasional dapat berjalan teratur sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- d) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan analisis terhadap proses kerja yang ada dan memberikan rekomendasi peningkatan proses kerja di kantor cabang utama, pembantu maupun kantor kas agar dapat berjalan dengan lebih

efektif dan efisien.

- e) Melakukan analisis terhadap kinerja pemberian pembiayaan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan bisnis pembiayaan dan memperbaiki proses pemberian pembiayaan untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet.

c. BOSM (*Branch Operation and Service Manager*) :

- a) Memastikan terkendalinya biaya branch office dengan efisien dan efektif.
- b) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- c) Memastikan terlaksanya layanan nasabah yang optimal sesuai dengan standar layanan branch office.
- d) Memastikan seluruh ketersediaan likuiditas yang memadai.
- e) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi, dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Mengelola sarana dan prasarana branch office.

d. *Operation Support*

- a) Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor.
- b) Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku.
- c) Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana

serta prasarana kantor.

- d) Melaksanakan dan mengadministrasikan penutupan asuransi seluruh aset milik bank.
 - e) Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait.
 - f) Memastikan pelaksanaan backup data secara berkala.
 - g) Melakukan penyusutan atas nilai buku inventaris kantor serta aktiva tetap milik kantor lainnya.
 - h) Melakukan pengurusan perizinan yang dikelola oleh Cabang.
- e. Teller
- a) Memproses/melaksanakan transaksi tunai dan non tunai.
 - b) Menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing password dengan pegawai lainnya.
 - c) Menjaga kerapihan dan kebersihan counter Teller.
 - d) Memeriksa identitas nasabah dengan benar.
 - e) Melakukan aktivasi PIN dari kartu yang terkait dengan rekening dan telah diserahterimakan dengan nasabah. Melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, transfer, dan lain-lain dengan teliti dan cepat.
 - f) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.
 - g) Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja.
 - h) Menjaga keamanan alat-alat identitas Teller, yaitu User-Id, password, anak kunci cash box dan laci.

- i) Patuh terhadap peraturan perusahaan.

f. Customer Service

- a) Menerima permohonan pembukaan/pengkinian data nasabah/penutupan rekening serta pemberian/pencabutan fasilitas.
- b) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir.
- c) Menyerahkan bukti kepemilikan rekening, kartu yang terkait dengan rekening, bilyet deposito kepada nasabah.
- d) Menerima permintaan pembayaran bagi hasil deposito.
- e) Memberikan penjelasan informasi kepada nasabah mengenai produk dan jasa bank, cara pengisian formulir-formulir transaksi bank serta biaya administrasi.
- f) Menerima keluhan nasabah, mencatat/mengadministrasikan, meneruskan, dan memonitor ke unit kerja terkait, serta menginformasikan penyelesaian keluhan ke nasabah.

g. Financing Operational Support

- a) Melakukan aktivitas pembiayaan dan memastikan segala kebijakan serta prosedur agar pembiayaan tersebut menjadi optimal.
- b) Meminimalisir terjadinya resiko pada proses pembiayaan. Melaksanakan keadministrasian pembiayaan.
- c) Melaksanakan perhitungan nasabah, margin, denda, dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d) Pencatatan setiap realisasi, jatuh tempo, jadwal pembayaran dan mengklarifikasikan jenis pembiayaan.
- e) Meneliti permohonan dengan segala aspek.

h. Funding R. Officer

- a) Mencari calon debitur perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan pembiayaan.
- b) Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur.
- c) Menganalisis kelayakan calon debitur.
- d) Menjaga debitur untuk tetap bernaung di bawah bank tempatnya bekerja.

i. Manager Marketing

- a) Memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran.
- b) Melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya.
- c) Mengidentifikasi nasabah potensial

j. Account Officer Mikro

- a) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan.
- b) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing atau nasabah lama.
- c) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai
- d) Ikut membantu melakukan penyelesaian bermasalah

k. *Account Officer Konsumer*

- a) Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan fee based pada segmen konsumer.
- b) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- c) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya.
- d) Mengusulkan kegiatan promosi melalui gathering dan pameran bersama Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi, Jamsostek, dan pihak ketiga lainnya yang terkait.
- e) Membuat rencana kerja dan pengembangan business network dengan Branch Manager.
- f) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah affluent & high network terhadap layanan Bank Syariah Indonesia sesuai standar yang ditetapkan.
- g) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio (dana, pembiayaan dan produk keagenan), profitability dan transaksi nasabah *segmen affluent & high network*.
- h) Mengoptimalkan *cross reference* produk pembiayaan ke nasabah segmen mass, massa affluent & high network.
- i) Melaksanakan supervisi dan memastikan pencapaian target funding dan lending direct sales.
- j) Menerima nasabah griya, pensiun dan implan (*walk in dan non*

walk in)

- k) Melakukan kerjasama dengan instansi, Developer/ LKBB, travel umroh/ dealer/ toko emas/ supplier emas dan memonitor realisasi perjanjian kerjasama.
- l) Melakukan permintaan IDI BI.
- m) Mengumpulkan dokumen pembiayaan dan melakukan pengecekan sesuai RAC.
- n) Melakukan verifikasi income, keaslian SK Pensiun ke instansi pembayar manfaat.
- o) Membuat Nota Analisa Kelayakan *Developer* dan LKBB.
- p) Membuat Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3).
- q) Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan pembuatan akad pembiayaan, Initial Data Entry dan Detail Data Entry.

I. SME

- a) Melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan.
- b) Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.
- c) Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah. Memastikan adanya filtering terhadap data dan informasi yang diperoleh dari Nasabah.
- d) Memastikan adanya Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan

Mikro (SP3) untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.

- e) Memastikan adanya surat penolakan permohonan pembiayaan kepada nasabah untuk penolakan permohonan pembiayaan.
- f) Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (kolektabilitas 1 dan 2).
- g) Memaksimalkan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembayaran angsuran dan tergolong kolektabilitas 1 dan 2A.
- h) Mengoptimalkan hubungan/relationship antara Bank dengan nasabah.
- i) Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen pembiayaan yang sesuai.

m. Satpam

- a) Bertanggung jawab kepada kepala cabang mengenai keamanan kantor.
- b) Menjaga dan mengawasi berlangsungnya kegiatan operasional.
- c) Mengawal nasabah untuk melakukan transaksi.
- d) Waspada terhadap segala kemungkinan yang akan menyebabkan keamanan terganggu.

5. Data

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh bank.³ Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak Perbankan maupun dari nasabah sendiri. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin nya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Menurut Bapak Bakti Setia Lencana selaku Account

³ BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2019”.

Officer Mikro Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo mengatakan

“Faktor pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun banyak faktor seperti pihak keluarga nasabah yang sakit sehingga membutuhkan dana untuk berobat sehingga pihak bank memaklumi hal tersebut, ada juga keluarga nasabah yang meninggal, usaha menurun. Untuk usaha menurun biasanya bank menawarkan *reschedule* ulang atau restruktur dan ditanya berapa angsurannya berapa dan kemampuannya berapa. Nanti dari petugas bank *reschedule* ulang. Kategori penyelamatan nasabah bermasalah adalah yang pertama restruk sebenarnya sebelum dikasih surat penagihan sp pihak bank menagih nasabah setelah jatuh tempo belum membayar dan pihak bank melakukan kunjungan nasabah kenapa usahanya turun setelah itu baru menawarkan restruk sebelum lewat jatuh tempo. Setelah ditawarkan restruk apabila nasabah tidak berkenan dan usahanya masih lancar kenapa tidak membayar. Tetapi biasanya nasabah jika tidak mau membayar pihak bank memberikan surat penagihan dan dikasih surat sp 1,2,3. Dan jika sudah macet pihak bank penanganannya bukan dari pihak marketing lagi melainkan dari *Account Maintenance*, setelah macet”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha yang mengakibatkan didalam usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar.

⁴ Bakti Setia Lencana, Wawancara, 3 Mei 2023

Berdasarkan wawancara kepada nasabah yang mengalami pembiayaan KUR bermasalah yaitu:

“Bapak Maidi usia 40 tahun yang mempunyai warung makan, dengan pembiayaan KUR modal kerja yang diberikan Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun sebesar Rp.20.000.000 selama 2 tahun dengan angsuran Rp. 885.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah tersebut yaitu usaha warung makan yang sepi dan banyaknya saingan, sedangkan pengeluaran banyak dan untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya juga dari warung makan tersebut”.⁵

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank namun tidak mampu dikarenakan mengalami penurunan ekonomi. Kerugian yang dialami nasabah membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya nasabah tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank dengan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun

Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pada Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun disebut pembiayaan KUR Mikro merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini karena jumlah pembiayaan yang kecil dan margin atau bagi hasil yang cukup rendah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Anasrul Setiawan selaku Account Officer Mikro sebagai

⁵ Maidi, Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun, Wawancara 3 Mei 2023

berikut:

“Strategi atau pencegahan untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun, biasanya marketing, mengingatkan kepada nasabah apabila pembayaran sudah jatuh tempo, apabila setelah 7 hari nasabah tidak membayar maka pihak bank kunjungan kerumah nasabah atau dengan cara di restrukturisasi atau di *reschedule* ulang dan ditanya kenapa mengalami keterlambatan membayar. Juga biasannya ada penagihan, dan penagihan kepada nasabah juga ada prosedurnya karena pembiayaan bermasalah ada 3 kategori yaitu ringan, sedang, berat dan macet. Apabila setelah h+7 jatuh tempo surat penagihan diberikan nasabah, dan nasabah tidak ada itikad baik untuk menangsur atau membayar maka pihak bank memberikan surat Sp 1, setelah h+7 lagi dan nasabah tetap belum membayar diberikan Sp 2, setelah itu jika lewat bulan nasabah tetap tidak membayar maka diberikan surat Sp 3”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan syarat pengajuan restrukturisasi adalah pembuatan surat permohonan dari nasabah, selanjutnya bank akan memverifikasi permohonan tersebut, melakukan survey ulang. Apabila jaminannya masih marketable maka bank akan restrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut maka bank melakukan *rescheduling* untuk meringankan angsuran nasabah. *Rescheduling* yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun kepada nasabah.

⁶ Anasrul Setiawan, Wawancara, 3 Mei 2023

BAB IV

Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun

A. Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan KUR Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh bank.¹ Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak Perbankan maupun dari nasabah sendiri. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaranya dan terjamin nya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian.²

¹ BRI Syariah, “*Laporan Tahunan 2019*”.

² Bakti Setia Lencana, *Wawancara*, 3 Mei 2023

Menurut Trisadini(2008) faktor internal dari pihak bank yaitu analisis yang dilakukan oleh bank kurang cermat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam urun waktu pembiayaan sedang berlangsung. Maka faktor internal yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun sudah sesuai dengan teori. Faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis. Menurut Trisadini faktor internal pembiayaan bermasalah yaitu perusahaannya mengalami penurunan penjualan dan perusahaannya rugi serta mengalami bencana alam yang menyebabkan kerugian debitur.

B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun

Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, strategi yang digunakan dalam pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan bank melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan

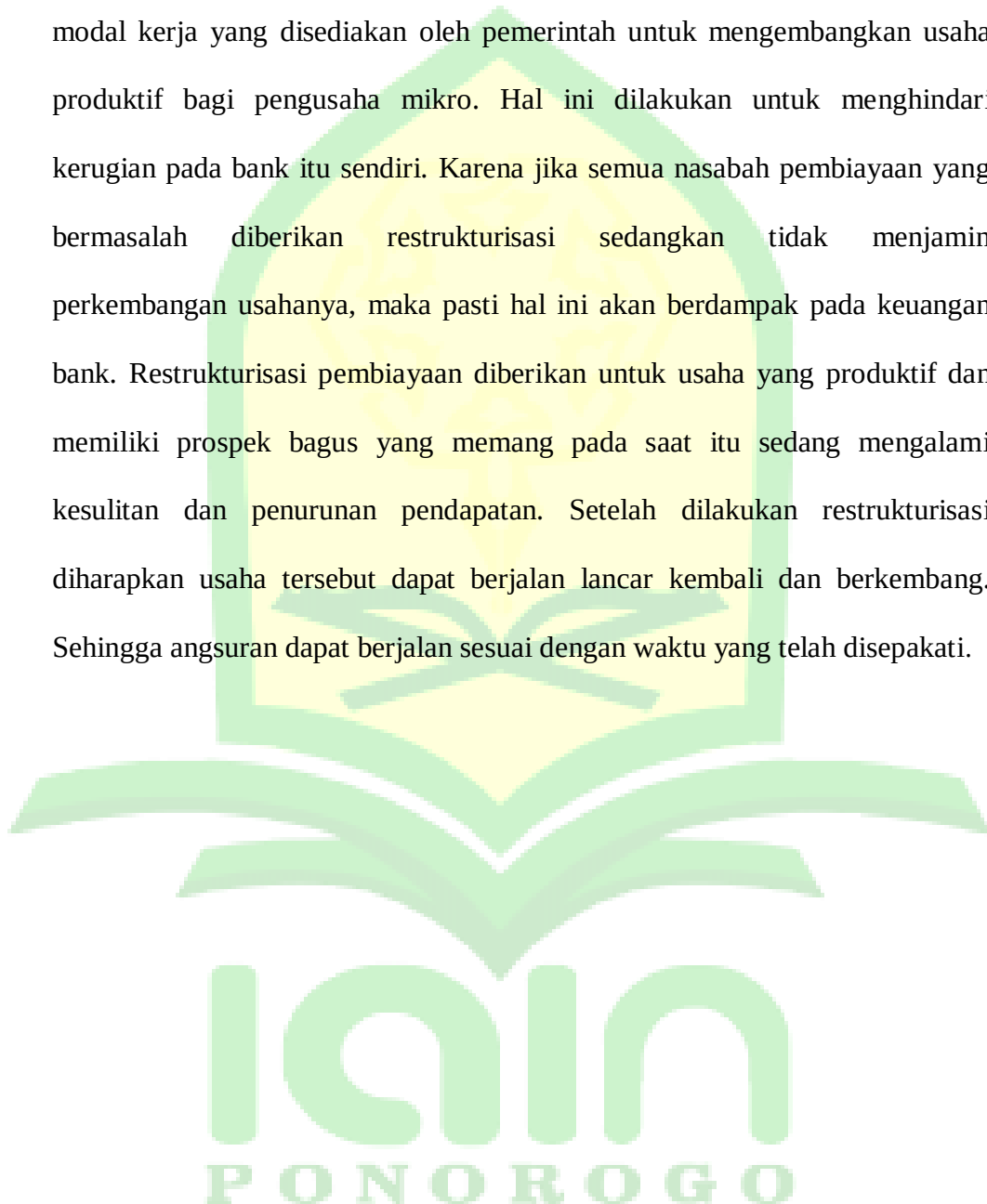
pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.³

Berdasarkan teori dan data di atas dapat dianalisis bahwa dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Pada tahap pertama bank melakukan penjadwalan kembali terhadap jangka waktu angsuran nasabah. Pada tahap selanjutnya jika masih terjadi permasalahan pada usaha yang dijalankan nasabah dan mengganggu aktivitasn pembayaran angsuran maka bank melakukan persyaratan kembali terhadap. Pada tahap ini bank mengurangi jumlah angsuran atau memberikan potongan terhadap jumlah angsuran sepanjang tidak mengurangi jumlah angsuran pokok yang harus dibayarkan kepada bank.

Sebelum pemberian restrukturisasi, bank harus melihat apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Bank juga harus melakukan restrukturisasi sesuai dengan prosedur yang ada. Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Selain itu, bank wajib melihat langsung usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut untuk bisa menilai apakah layak diberikan restrukturisasi atau tidak. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharko Madiun bahwa strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun dalam menangani pembiayaan

³ SEBI No.13/18/DPbS Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan Atas SEBI No.10/34/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS)

bermasalah bank menerapkan restrukturisasi pada nasabah tertentu. Bank menempatkan restrukturisasi sebagai pilihan kedua dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena produk KUR Mikro merupakan pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha produktif bagi pengusaha mikro. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pada bank itu sendiri. Karena jika semua nasabah pembiayaan yang bermasalah diberikan restrukturisasi sedangkan tidak menjamin perkembangan usahanya, maka pasti hal ini akan berdampak pada keuangan bank. Restrukturisasi pembiayaan diberikan untuk usaha yang produktif dan memiliki prospek bagus yang memang pada saat itu sedang mengalami kesulitan dan penurunan pendapatan. Setelah dilakukan restrukturisasi diharapkan usaha tersebut dapat berjalan lancar kembali dan berkembang. Sehingga angsuran dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.



BAB V

PENUTUP

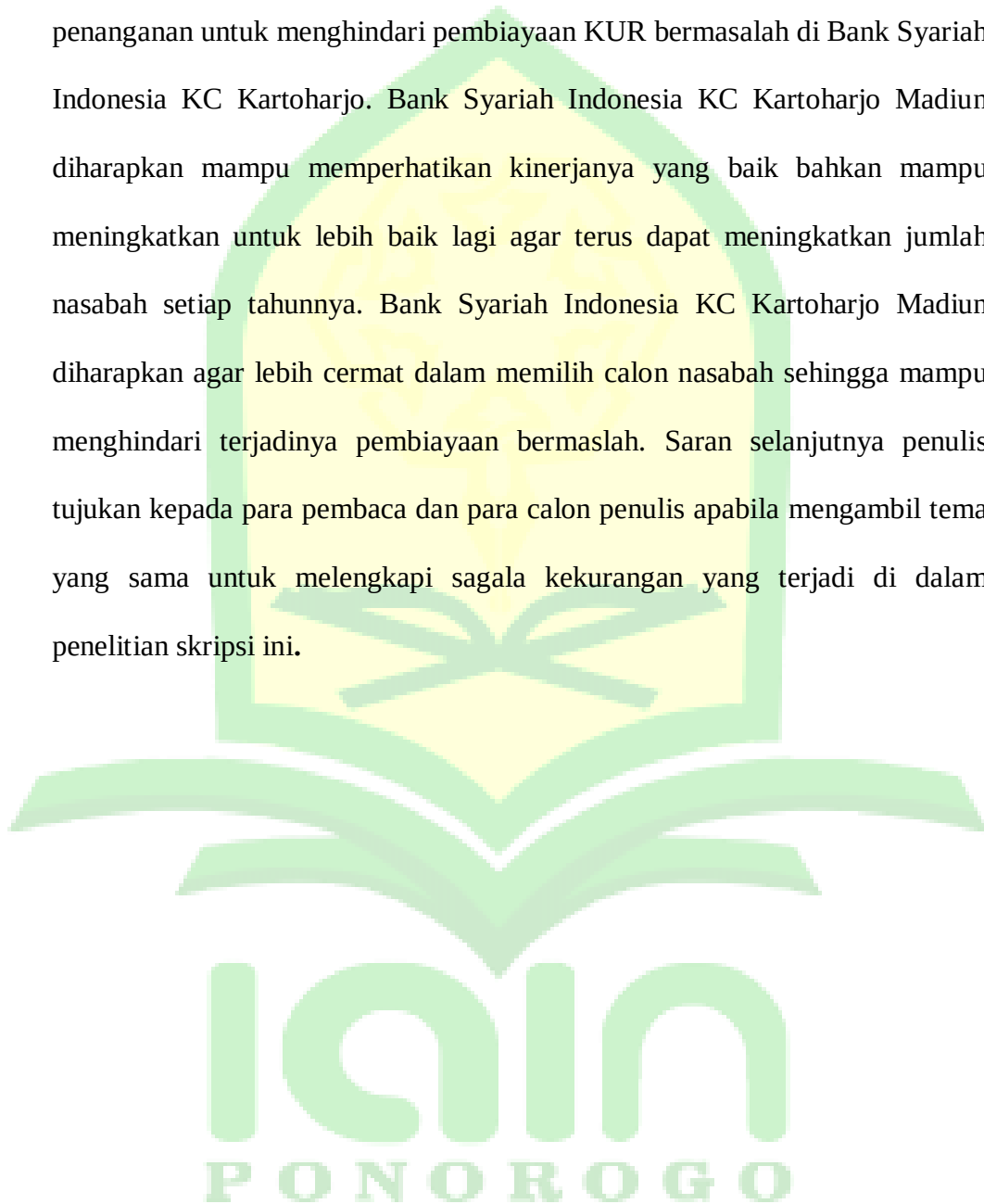
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis.
2. Strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan bank melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

B. Saran

Pada akhir penelitian perlu disampaikan sedikit saran yang mungkin berguna untuk Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo mengenai strategi penanganan untuk menghindari pembiayaan KUR bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo. Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun diharapkan mampu memperhatikan kinerjanya yang baik bahkan mampu meningkatkan untuk lebih baik lagi agar terus dapat meningkatkan jumlah nasabah setiap tahunnya. Bank Syariah Indonesia KC Kartoharjo Madiun diharapkan agar lebih cermat dalam memilih calon nasabah sehingga mampu menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Saran selanjutnya penulis tujukan kepada para pembaca dan para calon penulis apabila mengambil tema yang sama untuk melengkapi segala kekurangan yang terjadi di dalam penelitian skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini Kuril Azien Vivi, Faktor Pembiayaan Bermasalah Kredit Usaha Rakyat Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung”, *Skripsi* (2022)
- Aisyiah Nur Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Kalimedia, 2015,
- Al kharaj, “Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid19”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Keuangan Syariah* Volume 4 Nomor 2 (2022)
- Amalia Lisa, Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lamongan)”, *Skripsi* (2018)
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fakhriah Nor, “Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin”, *Skripsi* (2014)
- Febriansah Ricki, “ Analisis Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan Akad Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* (2022)
- Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Haida Nur, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi* Volume 2 Nomor 2 (2021)
- Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Hendy Arisson, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Muamalah Institute, 2011)
- <https://ir.> Bank BRI Syariah Bilingual 31 Desember 2019 Released.docx

- (bankbsi.co.id), diakses pada tanggal 13 April 2023
- <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-super-mikro>
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Latifah Zakiyatul Defit Angga Een, “Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi”, *Skripsi* (2021)
- Mongkito, “Implementasi Pembiayaan KUR Mikro dalam Pengembangan Usaha Mikro”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 1 Nomor 1* (2021)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Putra Aditya Yoga, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama”, *Skripsi* (2021)
- Putri Kurniadi Anya, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB Di BRI Syariah KC Bengkulu”, *Skripsi* (2017)
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- SEBI No.13/18/DPbS Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan Atas SEBI No.10/34/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta, 2013)
- S Indriyani, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia, *Skripsi* (2022)
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*.
- Tambolon Robert, *Risk Manajement: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014)
- Trisnawati Ice, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB Di BRI Syariah KC Bengkulu”, *Skripsi* (2018)
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 2008)

Usanti P Trisadini dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Viviani Vinda, ” Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia cabang Kudus, *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance* Vol. 2 No. 2

Wahyuningsih Sinta, “Strategi Penangan Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojoagung. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung”, *Skripsi* (2021)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Asda Yulian Pravitasari
2. Tempat&Tanggal Lahir : Ponorogo, 3 Juli 2001
3. Alamat Rumah : Jln Tegalorejo, Ds Glonggong Rt 03/01, Dolopo Madiun
4. Hp : 082140631277
5. E-mail : asdayulian@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN Glonggong 4
2. MtsN 1 Madiun
3. SMAN 1 Dolopo

Ponorogo, 4 Mei 2023

Asda Yulian Pravitasari
NIM 402190026

IAIN
PONOROGO

